

SKRIPSI

**PROSEDUR PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PENAGIHAN
PAJAK AIR PERMUKAAN YANG TERUTANG OLEH BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DWI PUSPA ANGGRAENI
10573 04510 13**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Prosedur Pelaksanaan Perhitungan dan Penagihan Pajak
Air Permukaan Yang Terutang Oleh Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .

Nama Mahasiswa : Dwi Puspa Anggraeni

No. Stambuk : 10573 04510 13

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia
penguji Skripsi Strata Satu (SI) pada hari Sabtu 07 Oktober 2017 pada program
studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Makassar, Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. Andi Rustam, SE., MMLAk.CA., CPAI
NBM. 116 51 56

Pembimbing II

Mira, SE., M.LAk
NBM.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM. 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA
NBM. 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama Dwi Puspa Anggraeni, Nim 10573 04510 13 Ini Telah Diperiksa dan Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: Tahun 1439 H/ 2017 M. dan telah dipertahankan di depan Penguji pada Hari Sabtu, 07 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Muharram 1439 H

07 Oktober 2017 M

Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim SE., M.M
(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi)

3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, S.E., M.Si
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi)

4. Penguji: 1. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPAI

2. Saida Said, SE., M.Ak

3. Naidah, SE., M.Si

4. Asriati, SE., M.Si

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **“Prosedur Pelaksanaan Perhitungan dan Penagihan Pajak Air Permukaan Yang Terutang Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”**. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberi petunjuk menuju jalan cahaya untuk menggapai Ridho-Nya.

Terima kasih penyusun ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian, motivasi, kepercayaan dan doa demi kesuksesan penyusun. Selanjutnya, penyusun juga ingin menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Ismail Rasulong, SE, MA, selaku Ketua Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi SE., M.Si. Ak. CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA., CPAI. selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Mira, SE., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing II.

6. Pimpinan dan seluruh staf pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh rekan mahasiswa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah sudi membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, 09 September 2017

Penulis

ABSTRAK

DWI PUSPA ANGGRAENI. 2017. *Prosedur Pelaksanaan Perhitungan dan Penagihan Pajak Air Permukaan Yang Terutang Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*, (dibimbing oleh H. Andi Rustamdan Mira).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perhitungan dan penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Jenis dan metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan serta membandingkannya dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa melihat gambaran dari penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana sejauh ini Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan Sudah diatur oleh SOP Penagihan Pajak Daerah mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/I/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah didalam SOP tersebut.

Penagihan dilakukan dengan Penagihan Secara Biasa yakni dengan mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak air permukaan berjalan dengan baik di Sulawesi Selatan. Dan pelaksanaan penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berjalan optimal dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan.

Kata kunci : *Perhitungan Penagihan Pajak Air Permukaan.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pajak.....	9
B. Pajak Air Permukaan.....	20
C. Hukum Pajak.....	31
D. Penelitian Terdahulu	33
E. Kerangka Pikir	38
F. Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
B. Populasi dan Sampel	40
C. Jenis dan Sumber Data	41

D.	Metode Pengumpulan Data	42
E.	Definisi Operasional Variabel.....	42
F.	Metode Analisis Data.....	44
BAB IV	GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	45
A.	Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	45
B.	Visi dan Misi dan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	47
C.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	48
D.	Job Description	50
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A.	Obyek Pajak Air Permukaan di Sulawesi Selatan.....	58
B.	Pembahasan.....	77
BAB VI	PENUTUP	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA	83
	DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel. 2.1	Jumlah Pengambilan Air Permukaan Bulan Juni	25
Tabel. 2.2	Nilai NPA	26
Tabel. 2.3	Penelitian Terdahulu	36
Tabel. 5.1.	Obyek Wajib Pajak Air Permukaan Provinsi Sulawesi Selatan	58
Tabel. 5.2.	Target Pajak Permukaan Air Laut Tahun 2016	59
Tabel. 5.3.	Nilai Perolehan Air (NPA) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan	62
Tabel. 5.4.	Daftar Wajib Pajak Terutang Tahun 2016.....	64
Tabel. 5.5.	Pajak Terutang PT. Malea Tahun 2016	65
Tabel. 5.6.	Pajak Terutang PLTA Bili-Bili Tahun 2016.....	66
Tabel. 5.7.	Pajak Terutang PLTA Tangka Manipi Tahun 2016	67
Tabel. 5.8.	Pajak Terutang PDAM Pinrang Tahun 2016	68
Tabel. 5.9.	Ringkasan Penelitian.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar. 2.1. Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar. 4.1. Struktur Organisasi	49
Gambar. 5.1. SOP Penagihan Pajak Air Permukaan.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1 Contoh Pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Lampiran 2 SOP Penagihan Pajak Air Permukaan

Lampiran 3 Piutang Pajak Air Permukaan Per 31 Desember 2016

Lampiran 4 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/2013

Lampiran 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara sedang berkembang yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pajak merupakan satu dari berbagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan uang yang berasal dari pungutan pajak, negara memperoleh dukungan dana untuk lancarnya roda pemerintahan, tetapi disisi lain apabila pungutan pajak dilaksanakan dengan tanpa terkendali dapat berakibat pemerasan terhadap rakyat. Untuk tetap dalam koridor yang bermanfaat bagi kehidupan

masyarakat, bangsa dan Negara, maka pungutan pajak harus taat asas dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Untuk adanya kontrol dari masyarakat maka para wajib pajak perlu memahami apa yang menjadi kewajiban sebagai wajib pajak, serta memahami apa fungsi pajak sebenarnya.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak dipungut oleh negara untuk dipergunakan menjalankan tugas rutin, dan pembangunan yang memerlukan biaya. Disamping itu pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat mengatur perekonomian. Kebijakan dalam bidang perpajakan yang efektif dapat berperan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan inflasi. Kebijakan dalam bidang perpajakan tersebut mempunyai peranan penting dalam keadilan sosial, alokasi sumber-sumber, distribusi pendapatan dan akumulasi modal, lebih dari itu, kebijakan perpajakan tersebut, dapat berperan untuk mendidik rakyat berkesadaran politik dan bernegara adalah kerealaan berkorban untuk kepentingan negara, salah satunya adalah kerelaan membayar pajak.

Pajak Air atau Pajak Permukaan yang selanjutnya PAP adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Adapun objek wajib pajak PAP adalah pengambilan dan /atau pemanfaatan air permukaan. Sementara pengecualian dari PAP adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan khusus untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan

rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Penetapan jumlah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan khusus industri, berdasarkan hasil alat ukur Volume air. Sementara pengadaan dan pemasangan alat ukur dibebankan ke pada wajib pajak. Selanjutnya alat ukur disegel oleh Pemerintah Daerah. Subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Prosedur pelaksanaan menggunakan dasar pengenaan pajak air permukaan menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan.

Penagihan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti penagihan secara biasa adalah dasar hukum yang dipakai dalam melakukan penagihan pajak adalah surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak terutang sesuai perhitungan wajib pajak masih kurang dari yang seharusnya, surat tagihan pajak, keputusan fiskus, dan keputusan pengambilan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak bertambah. Penagihan secara seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan

pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila pajak telah diatur dengan undang-undang, berarti Undang-Undang Pajak harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh dilanggar mengingat Undang-Undang Pajak tersebut telah dianggap diketahui oleh wajib pajak selaku pembayar pajak maupun negara yang diwakili oleh pejabat pajak selaku penagih pajak. Undang-Undang Pajak pada hakikatnya adalah hukum pajak yang wajib dilaksanakan dan ditaati sebagai konsekuensi dari negara hukum Indonesia. Sekalipun harus dilaksanakan dan ditaati, Undang-Undang Pajak tidak boleh tidak harus berintikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, terjelmalah pertautan antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dalam konstelasi Undang-Undang Pajak.

Hukum pajak merupakan himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintahan dan wajib-wajib pajak antara lain mengatur siapa-siapa dalam hal apadikenakan pajak (objek pajak), timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya dan cara penagihannya. Dalam pasal 32 UUD 1945 ditegaskan bahwa segala pemungutan pajak untuk keperluan negara harus ditetapkan dengan undang-undang, artinya pajak dipungut oleh pemerintah terhadap wajib pajak terhadap hukum. Jadi, pajak tidak boleh dikenakan secara sewenang-wenang.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 memberikan harapan yang lebih baik bagi pemerintah daerah karena adanya diskresi dalam penetapan tarif, adanya penambahan obyek pajak dan juga adanya sumber pajak yang baru. Namun

demikian tetap dilakukan pengkajian yang cermat dalam rangka pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukum untuk penerapannya secara efektif di daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah akan meningkat dibandingkan dengan penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber-sumber penerimaan dari pemerintah pusat dapat dikurangi.

Sekalipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memberi diskresi tarif dan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan tarif pajak daerah sampai ke batas maksimal yang diperbolehkan, namun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak memanfaatkan peluang tersebut secara serta merta. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kewenangan pemungutan pajak yang dimiliki oleh pemerintah provinsi pada umumnya bersifat dinamis dan mobile, kecuali Pajak Air Permukaan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemungutan Pajak Air Permukaan pada suatu provinsi masih dapat dilakukan meneruskan pemungutan PPPBATAP yang telah ada sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 180 ayat 1 yang menyatakan bahwa peraturan daerah tentang pajak daerah mengenai jenis pajak provinsi masih tetap berlaku untuk jangka waktu dua tahun.

Waani (2016) yang meneliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi utara, dalam hasil penelitian yang menyatakan bahwa pertumbuhan pajak air permukaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pertumbuhan

tertinggi pajak air permukaan di tahun 2011 sebesar 212.59% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar sebesar 37.25%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak air permukaan di provinsi sulut pada tahun 2011-2015 efektif. Pajak air permukaan belum memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD provinsi sulut.

Pratiwi (2013) yang meneliti tentang Analisis perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada dispenda kepulauan riau. Hasil penelitian Perhitungan pajak air permukaan berbeda karena NPA yang berbeda tiap daerah per klasifikasinya. Bagi keterlambatan pembayaran pajak air permukaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

Beberapa penelitian di atas menjadi faktor pendorong bagi penelitian untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lokasi penelitian perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lokasi penelitian dan variable penelitian. Pada penelitian ini penulis akan berfokus pada perhitungan dan penagihan pajak air permukaan yang terutang di Bapenda provinsi Sulawesi Selatan.

Dari latar belakang inilah penulis ingin melakukan penyusunan skripsi dengan judul: **“Prosedur Pelaksanaan Perhitungan dan Penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perhitungan Pajak Air Permukaan yang terutang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?.
2. Hambatan-Hambatan apa saja yang didapatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perhitungan Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui Hambatan yang didapatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama pelaksanaan penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

menambah wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perhitungan penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang.

b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan perbandingan yang berguna dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berminat dengan pembahasan mengenai pelaksanaan dan perhitungan penagihan Pajak Air Permukaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat guna menambah wawasan tentang penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang, sehingga dapat digunakan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan solusi terhadap masalah pajak air permukaan yang terutang. Sehingga memberikan kesadaran untuk membayar tepat waktu agar tidak dikenakan SPT (Surat Pemberitahuan).

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi aparat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang kendala - kendala yang harus ditangani pada saat menarik masyarakat untuk membayar pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan serta berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik materiil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut maka pemerintah perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamuran rakyat.

Menurut Arif (2008:13), bahwa pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan dana dari masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum. pajak merupakan pungutan wajib atau dipaksakan kepada rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:3), bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur seperti iuran dari rakyat kepada negara, misalnya, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki kegunaan (fungsi) dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara diharapkan banyak melakukan ekspansi terutama dalam pembangunan sesuai dengan tujuan negara.

Menurut Waluyo (2008:6), bahwa ada beberapa fungsi pajak, yakni sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun non rutin. Upaya tersebut ditempuh

dengan cara pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan dan lain-lain

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Sebagai contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah pajak yang tinggi dikenakan atas barang-barang mewah.

Menurut Soemitro (2007:5), bahwa pajak sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai suatu tujuan yang simultan yaitu :

- a. Secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investmen*, dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *privat saving* ke arah sektor-sektor yang lebih produktif lagi.
- b. Digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunanyang “mubadzir” dalam berbagai bentuknya.
- c. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka pajak sebagai suatu alat pembangunan harus didasarkan atas kombinasi tarif pajak yang tinggi (baik pajak langsung maupun tidak langsung) dengan suatu fleksibilitas yang lazim ada dalam sistem pengenaan pajak berupa pembebasan pajak dan pemberian intensif untuk merangsang *private investmen* yang diharapkan.

Dengan kata lain, pelaksanaan pemungutan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, termasuk didalamnya ekonomi rakyat secara individu. Jadi, fungsi pajak untuk mengisi kas negara dalam rangka menjalankan pemerintahan disebut dengan fungsi *budgeter*. Sedangkan fungsi pajak untuk ikut mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, sosial budaya, bahkan politik disebut fungsi *regulerend* (mengatur).

3. Klasifikasi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 7), bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Berikut ini adalah pengelompokan pajak :

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Mengenai klasifikasi pajak, semua ahli berpendapat yang sama termasuk dalam aturan perundang-undangan mengenai pajak. Hal ini telah ditegaskan dalam perundang-undangan pajak No. 36 tahun 2008. Dimana pajak dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, yakni menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya.

4. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:8), bahwa sistem pemungutan pajak terdiri dari berikut ini :

a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan atas objek pajak (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir

tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diakui.

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Penaan pajak berdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak terutang.

c. Stelsel Campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan *stelsel* anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Resmi (2008:12), bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan *Withholding Tax Sistem*. Sistem ini merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada *self assessment system*.

Menurut Muljono (2009:8), ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yakni sebagai berikut :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada *fiskus*.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh *fiskus*.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Self Assessment System* adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- 3) *Fiskus* (pemerintah) tidak ikut mencampuri dan *fiskus* ini hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri *With Holding System* adalah :

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang berada pada pihak ketiga.
- 2) Pihak selain *fiskus* dan wajib pajak.

5. Syarat dan Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 4), bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat yuridis)

Di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansial)

Sesuai fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Contoh:

- 1) Bea matrai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya 1 tarif, yaitu 10%.
- 3) Pajak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan atau orang pribadi.

Menurut Mardiasmo (2009:8), bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan tidak baik.

b. Perlawanan aktif

Pelawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal yang demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

6. Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparaturnya.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Menurut Muhammad Rusjdi (2007:17), bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Menurut Mardiasmo (2009:13), bahwa penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan/teguran/paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.

Dasar penagihan pajak, antara lain:

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP diterbitkan apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda

administrasi dan/atau bunga. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB ditebitkan terhadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material Perpajakan.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT dapat ditebitkan Dirjen Pajak dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutang pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan diatas tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, maka dapat segera dilaksanakan tindakan penagihan aktif.

B. Pajak Air Permukaan

1. Pengertian Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut

maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah. Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota.

Siahaan (2013:263), menyatakan bahwa Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut oleh wilayah daerah tempat air berada dan pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak wajib melapor dan memperoleh izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek Pajak Air Permukaan yakni pengambilan dan pemanfaatan air

permukaan. Dikecualikan dari objek pajak Air Permukaan adalah pengambilan atau pemanfaatan Air permukaan:

- a. Untuk keperluan dasar rumah tangga.
- b. Untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat .
- c. Untuk kepentingan sosial dan oleh badan sosial non komersil.
- d. Untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang disediakan dipungut biaya.
- e. Untuk keperluan peribadatan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- f. Oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air tana memungut biaya.

2. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan dilakukan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, khususnya Pasal 33-37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan, adalah sebagai berikut:

- a. Dasar penagihan Pajak Air Permukaan, yaitu nilai perolehan Air Permukaan.
- b. Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 1. Jenis sumber air.
 2. Lokasi sumber air.
 3. Tujuan pengambilan / pemanfaatan air.
 4. Volume air yang diambil / dimanfaatkan.
 5. Kualitas air.
 6. Luas areal tempat pengambilan / pemanfaatan air.
 7. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.
- c. Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Gubernur.

Adapun untuk tarif dan tata cara pajak air permukaan diatur dalam Pasal 46 dan 47 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 46, dimana tarif pajak air permukaan sebesar 10%.
- b. Pasal 47, dimana besaran pokok pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada, sedangkan Masa Pajak Air Permukaan merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau dalam waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Dan saat pajak air permukaan terutang yaitu sejak pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan:

- a. Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 tahun hari kerja setelah saat terutang pajak.
- b. SKPD, SKPDKB, SKPDKTB, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.
- c. Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak yang mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.
- d. Pembayaran pajak dilakukan kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjukkan sesuai ketentuan.
- e. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka hasil penerimaan pajak daerah

disetor ke kas umum daerah dalam waktu 1 hari kerja.

- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam peraturan gubernur.

3. Perhitungan Pajak Air Permukaan

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1708/IX/TAHUN 2013 tentang penetapan nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak air permukaan yang berlaku dalam wilayah provinsi sulawesi selatan.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Volumex Tarif x Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

Keterangan:

- 1) Volume = Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan
- 2) Tarif = 10% (Pasal 46 Perda. Prov. Sulsel. No. 10 Tahun 2010)
- 3) NPA = Nilai Perolehan Air / Harga Dasar Air

Contoh cara perhitungan Pajak Air Permukaan pada Sektor Industri, Pertambangan, dan Energi, dimana Wajib Pajaknya adalah PDAM:

Tabel 2.1
Jumlah Pengambilan Air Permukaan Bulan Juni Tahun 2016

Kelompok Pengambilan (m ³)	Volume (m ³)	NPA (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
1	2	3	4	5 (3x4)	6 (2x5)
10.000	10.000	150	10	15,00	150,000
10.001 – 100.000	90.000	165	10	16,50	1,485,000
100.001 – 500.000	400.000	180	10	18,00	7,200,000
500.001 – 1.000.000	500.000	200	10	20,00	10,000,000
1.000.001 – 2.000.000	1.000.000	220	10	22,00	22,000,000
Total pengambilan	2,000,000				40,835,000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Dimana dasar perhitungannya adalah :

Tabel 2.2
Nilai NPA

No	Jumlah Penggunaan Air Permukaan	NPA
1	s.d 10.000 M ³	150 / M ³ / Bulan
2	10.001 s.d 100.000 M ³	165 / M ³ / Bulan
3	100.001 s.d 500.000 M ³	180 / M ³ / Bulan
4	500.001 s.d 1.000.000 M ³	200 / M ³ / Bulan
5	Lebih dari 1.000.000 M ³	220 / M ³ / Bulan

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

4. Penagihan Pajak Air Permukaan

a. Penagihan Secara Biasa

Menurut Siahaan (2013: 31), bahwasadar hukum yang dipakai dalam melakukan penagihan pajak adalah surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak terutang sesuai perhitungan wajib pajak masih kurang dari yang seharusnya, surat tagihan pajak, keputusan fiskus, dan keputusan pengambilan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak bertambah.

Surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus dan menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan pembayaran pajak meliputi: yaitu SKPD (Surat ketetapan pajak Daerah), SKPDKBT (Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan) dan STPD (Surat tagihan pajak daerah).

b. Penagihan Secara Seketika dan Sekaligus

Menurut Mardiasmo (2016: 152), bahwa penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
- 2) Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara, atau
- 5) Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- 2) Besarnya Utang Pajak.
- 3) Perintah untuk membayar.
- 4) Saat pelunasan pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

c. Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2016:153), bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Nama Wajib Pajak, ataunama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- 2) Dasar Penagihan.
- 3) Besarnya Utang Pajak.
- 4) Perintah untuk membayar.

Surat Paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yg sejenis.
- 2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- 3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- 1) Penanggung Pajak.
- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja

ditempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.

- 3) Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggalkan dunia dan harta warisan belum dibagi.
- 4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurisita Pajak terhadap:

- 1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
- 2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurisita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

5. Faktor Penghambat Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:162), bahwa faktor-faktor penghambat yang sering dihadapi dalam melaksanakan penagihan utang pajak, antara lain :

- a. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak. Padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus

dibayar masyarakat untuk membiayai pengeluaran umum di suatu daerahnya.

- b. Kurangnya sosialisasi mengenai pajak dikalangan masyarakat, bahwasannya pajak itu merupakan upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah. Adanya wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa dengan membuka restoran / rumah makan, maka akan dikenakan pajak atas usahanya tersebut.
- c. Wajib pajak tidak mengizinkan atau memperbolehkan aparat / petugas pajak masuk kedalam tempat usahanya.
- d. Tingkat kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya semakin rendah karena kondisi perekonomian yang belum pulih / usaha pailit.
- e. Adanya rasa bangga bagi wajib pajak jika tidak membayar pajak atas usaha yang dibukanya. Kurangnya pemahaman akan pentingnya peranan pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak membuat wajib pajak menghindari penyetoran pajak.
- f. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SKPD.
- g. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya, sehingga pajak seharusnya dipungut tidak bisa dipungut lagi.

C. Hukum Pajak

1. Pengertian Hukum Pajak

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar Hukum Pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa

pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Asas Undang-Undang Pajak yang universal adalah Undang-Undang Pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, nondiskriminasi, menjamin kepastian hukum, serta mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara.

Menurut Sutedi (2013:2), bahwa agar hukum pajak diberikan pajak tempat yang tersendiri disamping hukum administratif, karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hukum administrative pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, lagi pula hukum pajak umumnya mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya.

Menurut Sutedi (2013:7), bahwa hukum pajak yang disebut juga hukum fiskal adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antarnegara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak).

2. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:6), bahwa Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- 1) Hukum Tata Negara.
- 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif).
- 3) Hukum Pajak.
- 4) Hukum Pidana.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

3. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungutan pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni:

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- 2) Hak-hak fiiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan / pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu disajikan untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan para penelti-peneliti sebelumnya. Hal ini berguna untuk mencari kelemahan dan kekurangan masing-masing. Berikut beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Waani (2016) yang meneliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi utara, dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak air permukaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tingkat efektivitas penerimaan pajak air permukaan di provinsi sulut pada tahun 2011-2015 efektif. Pajak air permukaan belum memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD provinsi sulut.

Pratiwi (2013) yang meneliti tentang Analisis perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada dispenda kepulauan riau. Hasil

penelitian Perhitungan pajak air permukaan berbeda karena NPA yang berbeda tiap daerah per klasifikasinya. Bagi keterlambatan pembayaran pajak air permukaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

Fadhilah, dkk (2012) dengan judul Analisis potensi penerimaan, efektifitas dan *tax effort* pajak penerangan jalan serta pengaruh pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada dinas pendapatan daerah kota bandung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan di kota bandung, efektifitas pemungutan yang paling baik adalah pada periode semester II tahun 2010.

Memah (2013) dengan judul efektifitas kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas dari pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

Lumentah (2013) dengan judul analisis penerapan system pemungutan pajak hiburan di kota manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pemungutan pajak hiburan yang ditetapkan oleh dinas pendapatan daerah kota manado selaku fiskus telah dilaksanakan dengan baik, karena telah sesuai dengan peraturan daerah No. 2 tahun 2011 dan permendagri No. 43 tahun 1999.

Arsana (2013) dengan judul analisis efektivitas dan efisiensi pajak reklame serta prospeknya dikabupaten bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektifitas penerimaan pajak reklame dikabupaten bandung tergolong

efektif. Tingkat efesiensi penerimaan pajak reklame dikabupaten bandung tergolong efektif. Sedangkan prospek penerimaan pajak reklame dikabupaten bandung masih dapat ditingkat dengan tindakan-tindakan pendekatan dan pengawasan.

Ponto, dkk (2015) dengan judul analisis system dan prosedur pemungutan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem prosedur pemungutan pajak yang dilakukan pada Dispenda Prov. Sulut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep sistem pengendalian internal dimana pemungutan dibagi dalam beberapa pihak yang saling berkaitan dan kualitas pegawai memiliki kompetensi.

Kobandaha, dkk (2016) dengan judul analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota kotamobagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektifitas pajak reklame sudah efektif dan pajak hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi pajak reklame dan pajak hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

Walakandou, dkk (2013) dengan judul analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan PAD kota manado selalu tidak dapat mencapai target disetiap tahunnya. Jumlah penerimaan pajak hotel kota manado selama tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Tabel dibawah ini merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu antara

lain :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Variabel	Metode yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Waani (2016)	Analisis efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi sulawesi utara	Independen Variabel: Efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan (X) Dependen Variabel: Penerimaan pendapatan asli daerah (Y)	Deskriptif kuantitatif dengan melakukan mengumpulkan data-data.	Pertumbuhan pajak air permukaan mengalami penurunan dri tahun ke tahun, pertumbuhan tertinggi pajak air permukaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, Tingkat efektivitas penerimaan pajak air permukaan di provinsi sulut tahun 2011-2015 efektif
2	Pratiwi (2013)	Analisis perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada dispenda kepulauan riau	Independen Variabel : Analisis perhitungan (X) Dependen Variabel : pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan(Y)	Metode deskriptif .	Perhitungan pajak air permukaan berbeda karena NPA yang berbeda tiap daerah per klasifikasinya. Bagi keterlambatan pembayaran pajak air permukaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
3	Fadhilah, dkk (2012)	Analisis potensi penerimaan, efektivitas dan <i>tax effort</i> pajak penerangan jalan serta pengaruh pajak terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada dinas pendapatan daerah kota bandung)	Independen Variabel: potensi pajak penerangan jalan (X1) efektivitas pajak penerangan jalan (X2) daya pajak (<i>tax effort</i>) pajak penerangan jalan (X3) Dependen Variabel :Pendapatan asli daerah (Y)	Deskriptif analisis dengan data kuantitatif.	tingkat efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan di kota bandung, efektivitas pemungutan yang paling baik adalah pada periode semester II tahun 2010. Tingkat realisasi yang tidak sebesar potensi yang ada dapat disebabkan oleh ke tidak patuhan beberapa pelanggan dalam membayar rekening listrik. Semua potensi yang ada dapat diperoleh berdasarkan penjualan data biaya beban dan biaya pemakaian listrik.
4	Memah (2013)	Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota manado.	Independen Variabel: Efektivitas dan kontribusi (X) Dependen Variabel :penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota manado(Y)	Deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak hotel dan pajak restoran tahun 2007-2011.	Tingkat efektivitas dari pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.


5	Lumentah (2013)	Analisis penerapan sistem pemungutan pajak hiburan di kota manado.	Independen Variabel : Penerapan sistem (X) Depende Variabel : Pemungutan pajak hiburan (Y)	Penelitian deskriptif dan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif.	Sistem pemungutan pajak hiburan yang ditetapkan oleh dinas pendapatan daerah kota manado selaku fiskus telah dilaksanakan dengan baik, karena telah sesuai dengan peraturan daerah No. 2 tahun 2011 dan permendagri No.43 tahun 1999. Dinas pendapatan daerah kota manado hendaknya terus mempertahankan system pemungutan pajak hiburan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6	Arsana (2013)	Analisis efektifitas dan efisiensi pajak reklame serta prospeknya dikabupaten bandung.	Independen Variabel : Variabel waktu tahun 2012-2015 (X) Dependen Variabel : Proyeksi realisasi atau nilai taksiran realisasi penerimaan pajak reklame(Y)	Deskriptif kualitatif Menggunakan observasi dan studi pustaka, observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek-objek pemasangan (lokasi) yang diperlukan pada instansi.	Tingkat efektifitas penerimaan pajak reklame dikabupaten bandung tergolong efektif. Tingkat efisiensi penerimaan pajak reklame dikabupaten bandung tergolong efektif. Sedangkan prospek penerimaan pajak reklame dikabupaten bandung masih dapat ditingkat dengan tindakan-tindakan pendekatan dan pengawasan.
7	Ponto, dkk (2015)	Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi utara.	Independen Variabel : Sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah (X) Dependen Variabel : dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi utara(Y)	Penelitian Deskriptif yaitu hanya mendeskripsikan kesimpulan dari hasil analisis dokumen yang menjadi objek penelitian.	Sistem prosedur pemungutan pajak yang dilakukan pada dispenda prov. Sulut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep sistem pengendalian internal dimana pemungutan dibagi dalam beberapa pihak yang saling berkaitan dan kualitas pegawai memiliki kompetensi.
8	Rezlyanti, dkk (2016)	Analisis Efektifitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota kotamobagu.	Independen Variabel : Tingkat efektivitas pajak reklame (X ₁) Keseluruhan kontribusi pajak reklame dan pajak hotel (X ₂) Dependen Variabel : Tingkat anggaran PAD (Y)	Deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak reklame dan pajak hotel.	Tingkat efektifitas pajak reklame sudah efektif dan pajak hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi pajak reklame dan pajak hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.
9	Ngantung, dkk (2016)	Analisis peran pajak penerangan jalan umum terhadap	Independen Variabel : Peran pajak penerangan jalan	Deskriptif kuantitatif	Analisis rasio efektivitas, pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif karena realisasi selalu lebih besar dari target yang

		pendapatan asli daerah kota tomohon.	umum (X) Dependen Variabel : Pendapatan asli daerah (Y)		ditetapkan dan tingkat kontribusi PPJ terhadap PAD kota tomohon.
10	Walakandou, dkk (2013)	Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota manado	Independen Variabel : Kontribusi pajak hotel (X) Dependen Variabel : Pendapatan asli daerah (Y)	Analisis Deskriptif	Penerimaan PAD kota manado selalu tidak dapat mencapai target disetiap tahunnya. Jumlah penerimaan pajak hotel kota manado selama tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran didalam penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) provinsi Sulawesi Selatan didasari Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khususnya Pajak Air Permukaan, yang dapat mempengaruhi perhitungan pajak air permukaan dan penagihan pajak air permukaan terhadap hasil penelitian dan akan kembali lagi kepada Badan Pendapatan Daerah.

Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan kerangka pikir pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, kajian pustaka, maupun kerangka pikir, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H₁ = Diduga bahwa prosedur Pelaksanaan Perhitungan Dan Penagihan Pajak Air Permukaan Yang Terutang Pada Badan Pendapatan Daerah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan.
- H₂ = Diduga Adanya Hambatan yang didapatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlokasi di Jl. AP. Pettarani No. 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini telah/sudah dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, yaitu mulai awal bulan April sampai akhir Mei 2017.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2009:90), yang dimaksud dengan populasi ialah generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dibidang pajak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2016: 81), bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini adalah laporan penagihan pajak terutang pada tahun 2016.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini nantinya adalah :

- a. Data kuantitatif, diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sampel filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
- b. Data kualitatif, dapat diartikan sebagai metode penelitian yang diperoleh dalam bentuk bukan berupa angka-angka yang berasal dari perusahaan terkait. Seperti sejarah singkat instansi, struktur organisasi serta dokumen-dokumen lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengadakan pengamatan dan wawancara langsung dengan pimpinan dan sejumlah staf yang menjadi subyek penelitian.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diteliti berupa laporan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proses penelitian nantinya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mendapat data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian dan dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yakni mendapat data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan terhadap pengenalan obyek penelitian. Untuk mendapatkan data pada penulisan ini, maka digunakan teknik berikut :

- a. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data, dimana penelitian dilakukan dengan mengamati langsung ataupun tidak langsung (tanpa alat) terhadap gejala obyek yang diselidiki.

- b. Wawancara

Mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Hal ini dipergunakan untuk memperoleh data dari pimpinan instansi dan beberapa staf.

E. Definisi Operasional

Secara operasional, definisi variabel penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas pemungutan pajak, terdiri dari asas sumber, asas domisili, asas nasional, asas yuridis, dan asas ekonomis. Definisi operasional dari asas yang akan

dilaksanakan oleh peneliti adalah asas yuridis. Asas yuridis adalah asas yang memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas. Adapun dasar hukum yang mengatur dalam pemungutan pajak.

2. Pelaksanaan penagihan pajak air permukaan adalah salah satu fungsi penegakan hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Adapun tata cara penagihan pajak antara lain :

- 1) Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
- 2) Melaksanakan surat ketetapan pajak bayar.
- 3) Melaksanakan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
- 4) Melaksanakan surat keputusan pembetulan.
- 5) Menerbitkan surat teguran.
- 6) Memberitahukan surat paksa.

3. Perhitungan pajak air permukaan

Secara umum perhitungan Pajak Air Permukaan adalah hasil perhitungan antara pengambilan atau pemanfaatan air dipermukaan dengan tarif yang diberlakukan serta nilai perolehan air dan Adapun rumus rinciaantarget Pajak air permukaan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Total} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Keterangan:

- Jumlah Total : Keseluruhan dari kabupaten/kota
- Realisasi : Penerimaan pemasukan
- Target : Suatu anggaran yang telah dicapai
- Ketetapan Bapenda : 100

F. Metode Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriptif Komparatif yaitu suatu metode mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dibandingkan. Sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang Prosedur Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Siahaan (2013), menyatakan bahwa besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Setelah melakukan prosedur pelaksanaan Anggaran maka akan dilakukan Realisasi Pajak Air Permukaan dengan cara penagihan secara biasa, penagihan secara seketika dan sekaligus dan surat paksa.

BAB IV

GAMBAR UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Sebelum tahun 1972, Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu bagian pada Biro Keuangan sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan nama bagian Penghasilan Daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dengan luasnya daerah kerja, urusan-urusan yang menyangkut pendapatan daerah, baik yang meliputi pendapatan asli daerah sendiri (pajak, restribusi, dan pendapatan-pendapatan daerah lainnya yang sah) maupun pendapatan negara yang diserahkan kepada daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan bagian pendapatan daerah pada biro keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan tugas otonomi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor: 130/IV/1973, tanggal 17 April 1973 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah untuk menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan penyerasian usaha pemupukan dana guna membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna dinas pendapatan daerah tingkat I Sulawesi selatan, perlu dikembangkan pengelolaannya baik pelayanan pada masyarakat, maupun peningkatan pendapatan daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setiap saat dilakukan penyempurnaan aturan dan kebijakan. Dengan demikian, maka pelaksanaan tugas-tugas operasional pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah bias ditangani langsung dengan baik oleh badan pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 8 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur Sulawesi selatan No. 16 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknik dinas (UPTD) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan dasar hukum tersebut terbentuklah UPTD di sejumlah wilayah. Belakangan lewat peraturan gubernur No. 37 tahun 2011, telah terbentuk 24 UPTD yang tersebar pada setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Berikut nama-nama pejabat yang pernah dan sementara memangku jabatan kepala badan pendapatan daerah Tk. I Sulawesi Selatan :

1. Drs. H. A. Palaloi (1965-1968)
2. Drs. H. Mekka Hayade (1968-1980)
3. H. A. Mansyur Sulthan, BA (1980-1984)
4. Drs. H.A Azis Musa (1984-1987)
5. Drs. H. Hakamuddin Djamal (1987-1990)
6. Drs. H. M Akib Patta (1990-1994)
7. Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH, M.Si (1994-1999)
8. Drs. H. A. Yaksan Hamzah, MS (1999-2009)
9. Drs. H. Arifuddin Dahlan, MM (2009-2012)

10. Drs. H. Azikin Sulthan (plt) (2012-2013)
11. Drs. H. Tautoto TR. M.Si (2013-sekarang)

B. Visi dan Misi dan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

1. Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut Dermawan (2008:43), bahwa visi merupakan rangkaian kalimat yang merupakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau instansi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya tidak terlepas dari Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, yaitu Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018.

Adapun Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah: “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Maksimal Melalui Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Inovatif”.

2. Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut Dermawan (2008:46), bahwa misi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh organisasi kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa.

Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana, maka berikut misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan:


- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) per tahun dan total Pendapatan Daerah sekitar 10% (sepuluh persen) per tahun.
- b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka membersihkan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
- c. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab, dan profesional dalam mengelola pendapatan daerah.
- d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

3. Tujuan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam melakukan tugas dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah, dan sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dananya digunakan untuk mendanai belanja Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan keefektifan.

C. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut Handoko (2010:90), bahwa struktur organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan diantara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi yang menjalankan tugasnya.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

D. *Job Description*

Tugas dan fungsi kewenangan unit dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

a. Tugas pokok:

Tugas pokok Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Selatan adalah, untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi, dan Pendapatan Daerah Lainnya, serta Pengendalian dan Pembinaan.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah meliputi Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, serta Pengendalian dan Pembinaan;
- 2) Pengordinasian penyusunan perencanaan pendapatan daerah meliputi Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, serta Pengembalian dan pembinaan;
- 3) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang Pendapatan Daerah meliputi Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya, serta Pengembalian dan Pembinaan; dan
- 4) Penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugas yang diembannya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah.
- c. Fungsi Sekretaris:
 - 1) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
 - 3) Pengelolaan administrasi keuangan.
 - 4) Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data.
 - 5) Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana.
 - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- d. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Program
Dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan laporan kinerja.

3) Sub Bagian Keuangan

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan.

3. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah

a. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas pokok Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan kegiatan perencanaan pendapatan, penyusunan produk hukum daerah di Bidang Perencanaan Pendapatan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan seluruh jenis pendapatan daerah.

b. Fungsi Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah:

- 1) Penyusunan perencanaan umum di bidang pendapatan.
- 2) Penyusunan kebijakan teknis dan pengoordinasian perencanaan pendapatan daerah.
- 3) Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.
- 4) Pengoordinasian penyusunan peraturan perundangan-undangan dibidang pendapatan daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

c. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- 1) Seksi Perencanaan: dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan secara umum di Bidang Pendapatan Daerah.

- 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan, dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh jenis pendapatan daerah.
 - 3) Seksi hukum dan Peraturan Perundang-undangan, dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengelolaan penyusunan produk peraturan perundang-undangan daerah di Bidang Pendapatan.
4. Bidang Pajak Daerah
- a. Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang
 - b. Tugas pokok Kepala Bidang Pajak Daerah: melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan penerimaan pajak daerah.
 - c. Fungsi Kepala Bidang Daerah:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
 - 2) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan penerimaan pajak daerah;
 - 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pendapatan dan pelaporan pajak daerah;
 - 4) Pengoordinasian dan pengolahan data elektronik; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
 - d. Bidang Pajak Daerah terdiri atas:
 - 1) Seksi Pajak: dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pembinaan. Koordinasi, dan pengelolaan penerimaan pajak daerah

- 2) Seksi Pendataan dan Pelaporan, dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pendataan dan pelaporan pajak daerah.
- 3) Seksi pengolahan Data dan Elektronik: dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengolahan data.

5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya

- a. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Bidang.
- b. Tugas Pokok Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya: melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- c. Fungsi Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya:
 - 1) Perumusan kebijakan teknik teknis Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya.
 - 2) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan retribusi daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
 - 3) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan dan pendapatan asli daerah lainnya.
 - 4) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan penerimaan bagi hasil pendapatan.
- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya terdiri atas:
 - 1) Seksi Retribusi Daerah: dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penyusunan kegiatan kebijakan

teknis dan pengordinasian pengelolaan retribusi daerah dalam lingkup pemerintah daerah.

- 2) Seksi Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penyusunan kebijakan teknis dan pengoordinasian pengelolaan pendapatan asli daerah lainnya dalam lingkup pemerintah daerah.
- 3) Seksi Dana Bagi Hasil Pendapatan, dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pembinaan dan pengoordinasian bagi hasil pendapatan.

6. Bidang Pengendalian dan Pembinaan

- a. Bidang Pengendalian dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- b. Tugas Pokok Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan retribusi dan pendapatan daerah.
- c. Fungsi Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan:
 - 1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan keuangan, materil dan personil.
 - 2) Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi pengelolaan pendapatan daerah.
 - 3) Pembinaan dan koordinasi penertiban dan penegakan hukum.
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain.
- d. Bidang Pengendalian dan Pembinaan terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawan Keuangan, materil, dan personil: dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan

pengendalian dan pembinaan keuangan, materil dan personil dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah dan unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah.

- 2) Seksi pembinaan Teknis Adminstrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah: dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis dan melakukan kegiatan pembinaan teknis adminstrasi pengelolaan pendapatan daerah
- 3) Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum: dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis dan melakukan kegiatan penerbitan dan penegakan hukum di Bidang Pendapatan Daerah.

7. Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- a. Mengingat luasnya pengelolaan pajak Provinsi Sulawesi Selatan, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Badan Pendapat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 37 Tahun 2011, maka ditempatkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dimasing-masing kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
- b. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD
- c. Tugas pokok Kepala UPTD: melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam Bidang Pemungutan Pendapatan Daerah yang

menjadi tanggung jawabnya dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

d. Fungsi Kepala UPTD:

- 1) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- 3) Pengelolaan pendapatan.
- 4) Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data.
- 5) Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

e. UPTD terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha: dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring, dan evaluasi dan pengukuran kinerja lingkup UPTD pada Badan Pedapatan Daerah serta penyusunan laporan.
- 2) Seksi Pendapatan dan Penetapan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas UPTD dalam bidang pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Obyek Pajak Air Permukaan di Sulawesi Selatan

Menimbang bahwa Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah disahkan dan telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah perlu segera ditindak lanjuti dengan 40 peraturan Gubernur. Mengenai Peraturan Gubernur untuk pajak air permukaan sendiri diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan. Yang menjadi Wajib Pajak Air Permukaan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibu Fitri (Staf pendataan bidang pajak) pada tanggal 22 Mei 2017 jam 12:30, bahwa di setiap Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Selatan terdapat Wajib Pajak Air Permukaan, beberapa diantaranya yang dianggap memiliki potensi yang cukup besar yakni :

Tabel 5.1
Obyek Wajib Pajak Air Permukaan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Wajib Pajak	Kota/Kabupaten	Jenis Sumber Air
1	PDAM	Makassar	Danau
2	PT. VALE	Luwu Timur	Danau

Lanjutan Tabel 5.1

3	BAKARU/SAWITTO	Pinrang	Sungai
4	BILI-BILI	Gowa	Danau
5	FAJAR FUTURA	Luwu	Sungai
6	TANGKA MANIPI	Sinjai	Sungai
7	CV. LATUNRUNG	Enrekang	Sungai
8	PT. MALEA ENERGI	Tanah Toraja	Sungai

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Berdasarkan data di atas, maka terlihat bahwa obyek pajak air permukaan di Sulawesi Selatan sebagian besar yakni pengambilan/pemanfaatan air yang bersumber dari sungai dan danau.

Pada tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan pendapatan daerah dari penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Sulawesi Selatan sebesar Rp. 103.874.734.555, adapun rumusnya dapat dilihat pada (halaman 43) rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.2
Target Pajak Air Permukaan Perkabupaten/Kota Tahun 2016

No.	Kota/Kabupaten	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Makassar	1.848.045.000	1.969.472.791
2	Pare-Pare	62.865.000	52.884.810
3	Barru	14.163.000	14.820.881
4	Palopo	296.097.000	287.090.160
5	Luwu	228.515.000	209.351.672
6	Bone	33.143.000	36.765.666
7	Sinjai	122.421.000	7.908.963
8	Wajo	122.456.000	151.834.075
9	Bantaeng	38.901.000	74.650.138
10	Jeneponto	21.229.000	19.987.910
11	Gowa	1.095.773.000	813.840.991
12	Takalar	63.060.000	64.205.320
13	Pinrang	9.004.926.000	9.800.421.457
14	Maros	72.933.000	76.334.496
15	Pangkep	100.671.760	105.994.246
16	Sidrap	7.158.000	7.797.693
17	Enrekang	142.941.000	209.233.577
18	Tana Toraja	423.425.000	851.791.960
19	Toraja Utara	34.916.000	31.980.000

Lanjutan Tabel 5.2

20	Luwu Timur	58.219.681.240	59.963.957.364
21	Luwu Utara	19.388.000	21.125.148
22	Soppeng	19.227.000	16.496.969
23	Bulukumba	13.739.000	11.826.265
24	Selayar	16.826.000	13.408.143
Jumlah Total		72.022.500.000	74.813.180.695

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017


Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa Kabupaten/ Kota yang memiliki potensi penerimaan yang bersumber dari Pajak Air Permukaan yang terbesar yakni Luwu Timur, Pinrang, Makassar, Gowa, Sinjai, Luwu (Belopa), Enrekang dan Tana Toraja.

1. Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan

Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan Sudah diatur oleh SOP Penagihan Pajak Daerah mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/I/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah didalam SOP tersebut. Pajak Daerah terbagi menjadi lima salah satunya Pajak Air Permukaan yang menjadi tugas awal dari fiskus atau aparat Pemungut Pajak melakukan Pendataan ke Wajib Pajak AP (Pajak ini merupakan *official assessment* yang di tetapkan oleh Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah) jadi aparat melakukan Pendataan ke Wajib Pajak AP dan meminta Wajib Pajak mengisi SP3D (Surat Pendaftaran & Pendataan Pajak Daerah). Dari SP3D itu petugas menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) berdasarkan data SP3D dan disampaikan langsung kepada Wajib Pajak berarti sudah menghitung besarnya Pajak Air Permukaan yang Terutang, Setelah 30 hari sejak diterbitkannya SKPD belum dilakukan

pembayaran oleh Wajib Pajak, maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dikasi tenggang waktu dan disampaikan ke Wajib Pajak.

Kemudian Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak AP dan Laporan Hasil Penerimaan Tunggakan/Piutang Pajak AP paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Setelah itu, Membuat Rekapitulasi Data/Laporan Realisasi dan Sisa Piutang Pajak AP seluruh UPTD paling lambat tanggal 10 setiap bulan kebidang Pajak daerah. Kemudian dibuatkan Laporan Realisasi dan Sisa Piutang Pajak Air Permukaan untuk diberikan kepada Kepala Badan.



Gambar 5.1
SOP Penagihan Pajak Air Permukaan

2. Pelaksanaan Perhitungan Pajak Air Permukaan yang terutang oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air Permukaan mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/TAHUN 2013 tentang Penetapan nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Tanah. Berikut penjelasannya :

Tabel 5.3
Nilai Perolehan Air (NPA) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

	Obyek Pajak	NPA (Rp)	Keterangan
A	Sektor Industri, Pertambangan dan Energi		Pabrik, Industri Air Minum, Industri yang Menggunakan Bahan Baku Air
	1. Umum		
	a. s.d. 10.000 M	350/M/Bulan	
	b. 10.001 s.d 100.000	375/M/Bulan	
	c. 100.001 s.d 500.000	400/M/Bulan	
d. 500.001 s.d 1.000.000	425/M/Bulan		
e. Lebih dari 1.000.000	450/M/Bulan		
2. Pembangkit Listrik PLN dan Non PLN	100/Kwh/Bulan		
3. Perusahaan Daerah Air Minum	a. s.d. 10.000 M	150/M/Bulan	
	b. 10.001 s.d 100.000	165/M/Bulan	
	c. 100.001 s.d 500.000	180/M/Bulan	
	d. 500.001 s.d 1.000.000	200/M/Bulan	
	e. Lebih dari 1.000.000	220/M/Bulan	
4. Pertamina dan Kontraktornya	a. s.d. 10.000 M	150/M/Bulan	
	b. 10.001 s.d 100.000	165/M/Bulan	
	c. 100.001 s.d 500.000	180/M/Bulan	
	d. 500.001 s.d 1.000.000	200/M/Bulan	
	e. Lebih dari 1.000.000	220/M/Bulan	
B	Sektor Perdagangan dan Sektor Jasa		Pertokoan, Lembaga Keuangan, Hotel, Rumah Makan, Eksportir Pengisian Kolam, Pencucian, Perkantoran dan Usaha Yang Bersifat Komersil Lainnya
	a. s.d. 10.000 M	320/M/Bulan	
	b. 10.001 s.d 100.000	350/M/Bulan	
	c. 100.001 s.d 500.000	380/M/Bulan	
	d. 500.001 s.d 1.000.000	410/M/Bulan	
	e. Lebih dari 1.000.000	450/M/Bulan	

Lanjutan tabel 5.3

C	Sektor Pertanian		
	1. Perkebunan :		
	a. Kelapa Sawit	300.000/Ha/Tahun	
	b. Tebu	150.000/Ha/Tahun	
	c. Tembakau	100.000/Ha/Tahun	
d. Tanaman Perkebunan Lainnya	100.000/Ha/Tahun		
e. Usaha Perkebunan yang Dikelola Koperasi	50% dari Harga Huruf a, b, c		
2. Perikanan :			
a. Usaha Perikanan Komersil	150.000/Ha/Tahun		
3. Usaha Pertanian Lainnya di Luar Pertanian Rakyat	55.000/Ha/Panen		
a. Padi dan Palawija	75.000/Ha/Panen		
b. Hortikultura	65.000/Ha/Panen		
4. Usaha Pertanian yang Dikelola Koperasi	50% dari NPA Sektor Pertanian		
D	Sektor Pariwisata		
	Usaha Komersil Tempat Rekreasi	30% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	Volume = Jumlah Karcis Terjual
	Usaha Pemandian Alam	30% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	
	Usaha Pemandian Buatan/Modern	50% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	
	Penginapan dan Rumah Makan di Lokasi Pariwisata Serta Usaha Lain di Sektor Pariwisata		
a. s.d. 10.000 M	320/M/Bulan		
b. 10.001 s.d 100.000	350/M/Bulan		
c. 100.001 s.d 500.000	380/M/Bulan		
d. 500.001 s.d 1.000.000	410/M/Bulan		
e. Lebih dari 1.000.000	450/M/Bulan		
E	Koperasi, UKM dan Badan Usaha Komersial yang Berfungsi Sosial		Sekolah, Perguruan Tinggi Swasta, Yayasan Rumah Sakit Swasta, Klinik/Balai Pengobatan
	a. s.d. 10.000 M	150/M/Bulan	
	b. 10.001 s.d 100.000	180/M/Bulan	
	c. 100.001 s.d 500.000	200/M/Bulan	
	d. 500.001 s.d 1.000.000	250/M/Bulan	
e. Lebih dari 1.000.000	300/M/Bulan		
F	Khusus		
	a. Pelabuhan Laut dan Sungai	1000/M/Bulan	
b. Pelabuhan Udara	1000/M/Bulan		
G	Sektor Lain Selain Huruf A S / D F		
	a. s.d. 10.000 M	320/M/Bulan	
	b. 10.001 s.d 100.000	350/M/Bulan	
	c. 100.001 s.d 500.000	380/M/Bulan	
	d. 500.001 s.d 1.000.000	410/M/Bulan	
e. Lebih dari 1.000.000	450/M/Bulan		

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Tanah, ditetapkan diberbagai sektor pajak yakni sektor industri, pertambangan dan energi, sektor perdagangan dan jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata, koperasi, UKM dan usaha lain yang berfungsi sosial, khusus dan sektor lain.

Berikut ini penulis menyajikan data Wajib Pajak Air Permukaan yang pernah melakukan tunggakan pada tahun 2016.

Tabel 5.4
Daftar Wajib Pajak Terutang Tahun 2016

No	Wajib Pajak	Kabupaten/Kota	Nilai Tunggakan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Tunggakan (Rp)
1	PT. Malea	Tana Toraja	515.833.810	419.993.130	95.840.680
2	PLTA Bili-Bili	Gowa	153.291.700	-	153.291.700
3	PLTA Tangka Manipi	Sinjai	41.528.393	-	41.528.393
4	PDAM	Pinrang	5.926.999	-	5.926.999
Jumlah Total			716.580.902	419.993.130	296.587.772

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017

Dari data wajib pajak di atas Wajib Pajak Air Permukaan yang pernah melakukan tunggakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni PT. Malea, PLTA Bili-Bili, PLTA Tangka Manipi dan PDAM Pinrang. Dimana hasil perhitungannya, adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Volume} \times (\text{NPA} \times \text{Tarif})$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka selanjutnya akan dihitung besaran Pajak Terutang untuk periode tahun 2016 dibawah ini :

1) PT. Malea

Berikut perhitungan besaran Pajak Terutang tahun berjalan untuk PT. Malea Tana Toraja dengan rumus :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Volumex Tarif} \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

Tabel 5.5
Pajak Terutang PT. Malea Tahun 2016

Bulan	Volume (m ³)	NPA (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
Januari	4.055.379	100	10	10	40.553.790
Februari	2.854.772	100	10	10	28.547.720
Maret	3.619.958	100	10	10	36.199.580
April	2.988.193	100	10	10	29.881.930
Mei	4.516.961	100	10	10	45.169.610
Juni	4.472.322	100	10	10	44.723.220
Juli	5.059.790	100	10	10	50.597.900
Agustus	5.651.976	100	10	10	56.519.760
September	4.924.632	100	10	10	49.246.320
Oktober	3.855.330	100	10	10	38.553.300
November	4.792.697	100	10	10	47.926.970
Desember	4.791.371	100	10	10	47.913.710
Jumlah					515.833.810

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Terutang yang dimiliki oleh PT. Malea periode tahun 2016, yakni sebesar Rp. 515.833.810. Dimana tarif NPA yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Yang Berlaku Dalam Lingkup Wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan, yakni sebesar 100/Kwh/Bulan dan batas maksimal pengambilan perbulannya adalah sebesar 10.000.000 m³.

2) PLTA Bili-Bili

Berikut perhitungan besaran Pajak Terutang tahun berjalan untuk PLTA Bili-Bili Kabupaten Gowa dengan rumus :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Volumex Tarif} \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

Tabel 5.6
Pajak Terutang PLTA Bili-Bili Tahun 2016

Bulan	Volume (m ³)	NPA (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
November	4.232.060	100	10	10	42.320.600
Desember	11.097.110	100	10	10	110.971.100
Jumlah					153.291.700

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Terutang yang dimiliki oleh PLTA Bili-Bili Kabupaten Gowa periode tahun 2016 terhitung bulan November hingga Desember yakni sebesar Rp. 153.291.700. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 22 Mei 2017 di Ruang Staf Pencatatan Pajak, bahwa penggunaan dan pembayaran Pajak telah dilakukan pada akhir Oktober tahun berjalan.

Dimana tarif NPA yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air

Permukaan Yang Berlaku Dalam Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebesar 100/Kwh/Bulan dan batas maksimal pengambilan perbulannya adalah sebesar 15.000.000 m³.

3) PLTA Tangka Manipi

Berikut perhitungan besaran Pajak Terutang tahun berjalan untuk PLTA Tangka Manipi Kabupaten Sinjai dengan rumus :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Volumex Tarif x Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

Tabel 5.7
Pajak Terutang PLTA Tangka Manipi Tahun 2016

Bulan	Volume (Kwh)	NPA (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
Desember	4.152.839,3	100	10	10	41.528.393
Jumlah					41.528.393

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Terutang yang dimiliki oleh PLTA Tangka Manipi tahun 2016 terhitung bulan Desember, yakni sebesar Rp. 41.528.393. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri, bahwa penggunaan dan pembayaran Pajak telah dilakukan pada akhir November tahun berjalan, namun untuk bulan Desember terjadi penunggakan. Dimana tarif NPA yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Yang Berlaku Dalam Lingkup

Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebesar 100/Kwh/Bulan dan batas maksimal pengambilan perbulannya adalah sebesar 10.000.000 m³.

4) PDAM Pinrang

Berikut perhitungan besaran Pajak Terutang tahun berjalan untuk PDAM Pinrang Kabupaten Pinrang dengan rumus :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Volumex Tarif} \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

Tabel 5.8
Pajak Terutang PDAM Pinrang Tahun 2016

Bulan	Volume (m ³)	NPA (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
Januari	31.485,9	165	10	16,5	519.518
Februari	30.380,9	165	10	16,5	501.285
Maret	29.887,9	165	10	16,5	493.151
April	30.025,9	165	10	16,5	495.428
Mei	30.080,9	165	10	16,5	496.335
Juni	30.025,9	165	10	16,5	495.428
Juli	29.860,9	165	10	16,5	492.705
Agustus	29.730,9	165	10	16,5	490.560
September	29.600,9	165	10	16,5	488.415
Oktober	29.470,9	165	10	16,5	486.270
November	29.439,9	165	10	16,5	485.759
Desember	29.220,9	165	10	16,5	482.145
Jumlah					5.926.999

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Terutang yang dimiliki oleh PDAM Pinrang tahun 2016, yakni sebesar Rp. 5.926.999. Dimana tarif NPA yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Air Permukaan Yang Berlaku Dalam Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebesar 165/m³/Bulan.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa pemakaian terbanyak adalah berada di Bulan Januari, dimana volume pemakaian sebanyak 31.485,9 m³, dimana masuk dalam kelompok pengambilan antara 10.001 s.d 100.000, yang nilai tarifnya sebesar Rp. 16,5 dan nilai NPA sebesar Rp. 165.

3. Penagihan Pajak Air Permukaan dan Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dari hasil wawancara bersama Ibu Fitri (staf pendataan bidang pajak) pada hari Senin, Tanggal 22 Mei 2016 Pukul 12:30 WITA, bahwa dalam rangka penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang oleh Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah berisikan nomor SPPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 31 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah). Selain itu Surat Ketetapan Pajak daerah juga berisi jenis sumber air yang di gunakan oleh wajib pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nama perusahaan/badan, alamat usaha, nomor dan tanggal izin,

lokasi sumber air, perhitungan pajak (jenis obyek, tarif, volume/areal/daya, NPA/M3/Ha/PK, Pajak pokok), jatuh tempo pembayaran dan lain-lain.

Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan. Apabila pajak yang terutang tidak dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ditetapkannya maka dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

Adapun bagi Wajib Pajak yang tidak disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, Badan Pendapatan Daerah akan memberikan surat teguran. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus (pejabat pajak) untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan sampai dengan saat jatuh tempo.

Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Untuk lokasi pembayaran pajak air permukaan Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan PT. Bank Sulselbar sebagai Kas Umum Daerah. Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain sesuai ketentuan maka penerimaan pajak daerah (pajak air permukaan) harus disetor dalam waktu 1 (satu) hari kerja ke Kas Umum Daerah (Bank Sulselbar).

Dalam hal penagihan pajak air permukaan yang terutang oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sejauh ini tidak terdapat kasus

Penagihan secara seketika dan sekaligus maupun penagihan dengan Surat Paksa. Se jauh ini dispenda melakukan penagihan secara biasa yakni dengan memberikan surat tagihan kepada wajib pajak, adapun wajib pajak yang mempunyai piutang Pajak Air Permukaan akan di berikan surat teguran oleh UPTD yang bersangkutan.

Melihat gambaran dari penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di atas, dimana sejauh ini penagihan dilakukan dengan Penagihan Secara Biasa yakni dengan mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak air permukaan berjalan dengan baik di Sulawesi Selatan.

Dalam menjalankan kewajibannya, petugas di seksi penagihan berupaya semaksimal mungkin agar target pencairan tunggakan dapat tercapai. Akan tetapi, dalam kenyataannya seksi penagihan menemui berbagai dalam menjalankan tugasnya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Jumlah Jurusita Pajak masih kurang. Seksi penagihan hanya memiliki dua orang Jurusita Pajak saja. Dengan jumlah Jurusita Pajak hanya 8 orang jelas tidak sebanding dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang beribu-ribu jumlahnya. Apalagi ditambah dengan sedikitnya pegawai pajak yang berminat menjadi Jurusita pajak.
- b. Tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa Biaya penagihan pajak harus sebanding dengan utang pajak yang akan ditagih.

Apabila biaya penagihan pajak terlalu besar sedangkan Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak yang akan ditagih, maka hal itu akan merugikan kas negara.

- c. Kesadaran pembayaran pajak yang masih rendah. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai pajak menjadi penyebab rendahnya kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak seringkali mengelak ketika disampaikan surat paksa dengan mengaku tidak memiliki tunggakan pajak.
- d. Akses Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) lambat dan sering mengalami error. Terbatasnya *bandwidth* Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) memperlambat proses pekerjaan sehingga banyak waktu yang terbuang. Bahkan ketika system mengalami error pegawai menjadi tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.
- e. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) belum bisa menampilkan data sesuai Keadaan yang sesungguhnya. Dengan adanya intranet seharusnya data-data lebih mudah diakses. Namun beberapa kegiatan harus dilaksanakan dengan cara manual. Misalnya ketika mencari data perkembangan tunggakan pajak masih kosong, sehingga untuk memprosesnya harus dengan cara manual.
- f. Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan oleh Jurusita Pajak Apabila jurusita pajak tidak bisa menemukan penagguung pajak otomatis proses penagihan pajak akan terhenti. Wajib pajak yang pindah alamat seringkali tidak memberitahu. Jurusita pajak kadang tidak dapat menemui

Penanggung pajak karena dihalangi oleh petugas keamanan. Administrasi Wajib Pajak tidak valid kadang menyebabkan kesalahan pencarian alamat Wajib Pajak.

g. Jurusita Pajak kesulitan mengidentifikasi obyek sita. Apabila proses penagihan telah mencapai tahap penyitaan, Jurusita pajak harus mencari objek milik penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan pajaknya. Ada beberapa faktor penghambat dalam proses ini, seperti:

- 1) Objek sita tidak ditemukan atau sudah dipindahtangankan.
- 2) Jurusita Pajak tidak diperbolehkan oleh wajib pajak/penanggung pajak untuk memasuki rumah atau tempat dimana terdapat barang-barang yang akan disita.
- 3) Wajib pajak/penanggung pajak ataupun wakilnya tidak mau menandatangani Berita Acara Sita.

Agar kendala tersebut dapat diatasi dan diminimalisir pengaruhnya terhadap proses pencairan tunggakan pajak, penulis mencoba memberi beberapa alternatif pemecahan, diantaranya adalah :

1. Perekrutan pegawai dan pemberian insentif untuk Jurusita Pajak. Untuk mengatasi kekurangan jumlah Jurusita Pajak perlu diadakan perekrutan pegawai baru sebagai Jurusita Pajak. Agar banyak yang berminat mendaftar sebagai jurusita pajak maka perlu pemberian insentif khusus bagi Jurusita Pajak mengingat tugas Jurusita Pajak yang berat dan banyak.

2. Pengintensifan mapping penunggak pajak terbesar. Karena tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan penerbitan surat paksa, seksi penagihan harus rutin membuat pengelompokan penunggak pajak terbesar agar dalam menagih tunggakan pajak lebih efektif dan efisien.
3. Penggencaran sosialisasi perpajakan dan pembekalan materi Jurusita Pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat ditingkatkan dengan penggencaran sosialisasi pajak. Selain itu program stimulus fiskal bagi wajib pajak juga harus sering diadakan untuk membatu ekonomi wajib pajak. Jurusita Pajak sendiri secara berkala harus diberi pembekalan materi perpajakan untuk meningkatkan kemampuannya. Hal ini penting dilakukan mengingat Jurusita pajak berhadapan langsung dengan wajib pajak.
4. Upgrade dan Maintenance SIDJP secara berkala. Untuk meningkatkan akses data dalam menggunakan SIDJP, perlu adanya peningkatan performa hardware maupun software yang digunakan dalam SIDJP baik dengan perbaikan secara berkala maupun mengganti barang lama dengan alat yang lebih canggih. Tidak perlu lagi ada waktu terbuang karena sistem yang lambat bekerja atau karena sering error.
5. Pemberian diklat kepada pegawai tentang SIDJP. Meskipun SIDJP sudah dibuat sedemikianrupa, tetapi apabila penggunaanya kurang kompeten atau kurang disiplin dalam menjalankan sistem tersebut maka SIDJP tidak dapat berfungsi secara optimal. SIDJP tidak dapat menggambarkan kondisi mengenai informasi perpajakan terkini karena banyak pegawai

belum mengupload data sesuai kewenangannya. Saat ini banyak informasi dalam SIDJP yang susah didapatkan karena masih kosong. Oleh karena itu, perlu adanya diklat khusus mengenai SIDJP secara berkala.

6. Pemutakhiran data secara berkala. Apabila terjadi perubahan data mengenai wajib pajak, seksi PDI maupun pegawai pajak yang lain, harus tanggap untuk memutakhirkan perubahan data tersebut. Dengan adanya data yang tepat, pemberian keputusan pajak juga bisatepat karena sesuai dengan kondisi wajib pajak. Sehingga masalah seperti alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dapat diminimalisir.
7. Peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Dalam UU. PPSP Tahun 2000 Pasal 5 ayat (4) Jurusita Pajak berwenang untuk meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain. Kerjasama-kerjasama ini perlu ditingkatkan agar Jurusita pajak lebih mudah dalam bertugas. Bekerjasama dengan pihak bank akan mempermudah Jurusita dalam mencari objek sita terutama kekayaan yang disimpan dalam bank. Jurusita pajak akan sangat terbantu dalam mencari lokasi objek pajak apabila bekerjasama dengan pihak Pemda. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menghalang-halangi jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu berdasarkan pasal

216 KUHP. Bekerjasama dengan pihak kepolisian akan mempermudah Jurusita pajak dalam proses pemberitahuan Surat Paksa dan proses penyitaan.

4. Perbandingan antara Prosedur dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dari hasil uraian tersebut, dibandingkan secara singkat dalam Ringkasan Penelitian sebagai berikut:

Tabel 5.9
Ringkasan Penelitian

Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan	Pelaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendataan ke wajib pajak AP dan meminta wajib pajak mengisi SP3D. b. Menetapkan Pajak AP terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan data SP3D dan disampaikan kepada wajib pajak. c. Setelah 30 hari sejak diterbitkannya SKPD belum dilakukan pembayaran oleh wajib pajak, maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan disampaikan ke wajib pajak. d. Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak AP dan Laporan Hasil Penerimaan Tunggakan/ Piutang Pajak AP paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. e. Membuat Rekapitulasi Data Realisasi dan Sisa Piutang Pajak AP seluruh UPTD paling lambat tgl 10 setiap bulan. f. Laporan Realisasi dan Sisa Piutang Pajak Air Permukaan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya juru sita/staf UPTD untuk mendata langsung ke Wajib Pajak dan mengisi SP3D. b. Sekalipun wajib pajak sudah mendapatkan SKPD berdasarkan SP3D masih saja wajib pajak tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak. c. Apabila pajak terutang tidak di bayarkan dalam waktu 30 hari diterbitkan lagi STPD ke wajib pajak maka dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen). d. Wajib pajak yang tidak disiplin maka akan dibuatkan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak AP dan Laporan hasil penerimaan tunggakan/piutang Pajak AP. e. Keseluruh UPTD membuat rekapitulasi data realisasi dan sisa piutang Pajak AP paling lambat tgl 10 setiap bulan dan di setor kebidang pajak daerah. f. Dibidang pajak daerah membuat laporan realisasi dan sisa piutang pajak AP kemudian disetor ke Kepala Badan.

B. Pembahasan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan penulis, Bahwa diperlukan Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan yang Terutang oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah berisikan nomor SPPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 31 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah). Selain itu Surat Ketetapan Pajak daerah juga berisi jenis sumber air yang di gunakan oleh wajib pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nama perusahaan/badan, alamat usaha, nomor dan tanggal izin, lokasi sumber air, perhitungan pajak (jenis obyek, tarif, volume/areal/daya, NPA/M3/Ha/PK, Pajak pokok), jatuh tempo pembayaran dan lain-lain.

Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan. Apabila pajak yang terutang tidak dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ditetapkannya maka dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

Adapun bagi Wajib Pajak yang tidak disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, Badan Pendapatan Daerah akan

memberikan surat teguran. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus (pejabat pajak) untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan sampai dengan saat jatuh tempo.

Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Untuk lokasi pembayaran pajak air permukaan Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan PT. Bank Sulselbar sebagai Kas Umum Daerah. Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain sesuai ketentuan maka penerimaan pajak daerah (pajak air permukaan) harus disetor dalam waktu 1 (satu) hari kerja ke Kas Umum Daerah (Bank Sulselbar).

Dalam hal penagihan pajak air permukaan yang terutang oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sejauh ini tidak terdapat kasus Penagihan secara seketika dan sekaligus maupun penagihan dengan Surat Paksa. Sejalan ini dispenda melakukan penagihan secara biasa yakni dengan memberikan surat tagihan kepada wajib pajak, adapun wajib pajak yang mempunyai piutang Pajak Air Permukaan akan di berikan surat teguran oleh UPTD yang bersangkutan.

Melihat gambaran dari penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di atas, dimana sejauh ini penagihan dilakukan dengan Penagihan Secara Biasa yakni dengan mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak air permukaan berjalan dengan baik di Sulawesi Selatan.

Dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Terutang yang dimiliki oleh PT. Malea periode tahun 2016, yakni sebesar Rp. 515.833.810. Dapat dilihat pada Tabel 5.5 (halaman 65), PLTA Bili-Bili Kabupaten Gowa periode tahun 2016 terhitung bulan November hingga Desember yakni sebesar Rp. 153.291.700. dilihat pada Tabel 5.6 (halaman 66), PLTA Tangka Manipi tahun 2016 terhitung bulan Desember, yakni sebesar Rp. 41.528.393. dilihat pada Tabel 5.7 (halaman 67), dan PDAM Pinrang tahun 2016, yakni sebesar Rp. 5.926.999. dilihat pada Tabel 5.8 (halaman 68). Dapat dilihat bahwa pemakaian terbanyak adalah berada di Bulan Januari, dimana volume pemakaian sebanyak 31.485,9 m³, karna dibulan Januari Pemakaian Air lebih banyak digunakan dari pada Bulan lainnya ditahun 2016. dimana masuk dalam kelompok pengambilan antara 10.001 s.d 100.000, yang nilai tarifnya sebesar Rp. 16,5 dan nilai NPA sebesar Rp. 165.

Hambatan–Hambatan yang terjadi dalam Penagihan Pajak Air Permukaan antara lain:

1. Jumlah Jurusita Pajak masih kurang. Dengan seluruh Jumlah Jurusita hanya memiliki 10 orang saja. Jelas tidak sebanding.
2. Tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa Biaya penagihan pajak harus sebanding dengan utang pajak yang akan ditagih.
3. Kesadaran pembayaran pajak yang masih rendah.
4. Akses Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) lambat dan sering mengalami error.

5. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) belum bisa menampilkan data sesuai Keadaan yang sesungguhnya.
6. Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan oleh Jurusita Pajak Apabila jurusita pajak tidak bisa menemukan penagguung pajak otomatis proses penagihan pajak akan terhenti.
7. Jurusita Pajak kesulitan mengidentifikasi obyek sita.

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan yang Terutang dengan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang pada Pelaksanaannya Mengacuh pada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Air Permukaan Serta yang menjadi kendala utama dalam penagihan Pajak Air Permukaan yakni tidak adanya Water Meter (alat Pengukur Penggunaan atau Pemanfaatan Air) yang menyulitkan Pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Menghitung Penggunaan Air oleh Wajib Pajak.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat gambaran dari penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana sejauh ini Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan Sudah diatur oleh SOP Penagihan Pajak Daerah mengacuh pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/I/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah didalam SOP tersebut.
2. Pelaksanaan penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berjalan optimal dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi-sanksi berat agar wajib pajak lebih sadar dalam membayar kewajibannya sehinggainstansi

terkait dapat meningkatkan penerimaan pajak air permukaan agar memenuhi target yang ditetapkan.

2. Pemerintah juga harus meningkatkan jurusita pajak yang masih kurang, pengintensifan mapping penunggakan pajak terbesar, Penggencaran sosialisasi perpajakan dan pembekalan materi Jurusita Pajak, Pemberian diklat kepada pegawai tentang SIDJP, Pemutakhiran data secara berkala, dan Peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait Sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan yang didapatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Abu Bakar, 2008. *Pengantar Akuntansi 2*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Dermawan, Rachman, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Pertama. Agung Media, Jakarta.
- Fadhilah, dkk. 2012. *Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)*.
- Handoko, T. Hani, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Lumentah, Priskila Yulia. 2013. *Analisis Penerapan System Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi, CV. Andi, Yogyakarta.
- , 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru. CV. Andi, Yogyakarta.
- Memah, W. Edward. 2013. *Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3.
- Muljono, DJoko, Wicaksono Baruni, 2009. *Akuntansi Perpajakan Lanjutan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Roy, dkk. 2015. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Raja Ampat*. Jurnal EMBA, Vol. 3 No. 4.
- Rusjdi, Muhammad, 2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Raja Wali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 2007. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

-----, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. PT. Ghalia. Bogor.

Waani. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan*. Jurnal EMBA, Vol. 4 No. 1.

Waluyodan Wirawan B. Ilyas, 2008. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Undang-Undang :

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1708/IX/TAHUN 2013, tentang :
Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Yang Berlaku Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010, tentang :
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. *Tentang : Tata Cara Perpajakan*, Pustaka Ilmu, Jakarta.

Undang-undang No.28 Tahun 2007. *Tentang : Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Pustaka Ilmu, Jakarta.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. AP. PETTARANI NO. 1 TLP. (0411) 872164 - 872648 FAX. (0411) 854010
MAKASSAR Kode Pos 90221

Makassar, 19 Juli 2017

Kepada,
Yth, Ketua LP3M UNISMUH Makassar

Nomor : 070/1399/Bapenda
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Penelitian

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2766/S.01P/P2T/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal izin penelitian , atas nama :

Nama : DWI PUSPA ANGGRAENI
NIM : 10573 04510 13
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa

Bersama ini disampaikan bahwa Saudara tersebut diatas, telah selesai Melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan dari tanggal 14 Maret s/d 14 Mei 2017 dengan judul skripsi "PROSEDURE PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PENAGIHAN PAJAK AIR PERMUKAAN YANG TERUTANG OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN".

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
SEKRETARIS,

H. MUHAMMAD HATTA, S.STP
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19810618 200012 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PIUTANG PAJAK AIR PERMUKAAN
PER 31 DESEMBER 2016


NO	WAJIB PAJAK	NO. SKPD	MASA PAJAK	TGL SKPD	NILAI TUNGGAKAN	TGL BAYAR	REALISASI	SISA TUNGGAKAN
1	TATOR							
	PT. Malea	973/C6/UPTD TATOR/DIP	Jan-2016	11-04-2016	Rp 40,553,790.00	08-12-2016	Rp 40,553,790.00	Rp -
		973/C7/UPTD TATOR/DIP	Feb-2016	11-04-2016	Rp 28,547,720.00	09-01-2017	Rp 28,547,720.00	Rp -
		973/C8/UPTD TATOR/DIP	Mar-2016	11-04-2016	Rp 36,199,580.00	09-01-2017	Rp 36,199,580.00	Rp -
		973/12/UPTD TATOR/DIP	Apr-2016	16-05-2016	Rp 29,881,930.00	09-01-2017	Rp 29,881,930.00	Rp -
		973/15/UPTD TATOR/DIP	May-2016	29-06-2016	Rp 45,169,610.00	02-02-2017	Rp 45,169,610.00	Rp -
		973/16/UPTD TATOR/DIP	Jun-2016	29-07-2016	Rp 44,723,220.00	02-02-2017	Rp 44,723,220.00	Rp -
		973/17/UPTD TATOR/DIP	Jul-16	09-09-2016	Rp 50,597,900.00	02-02-2017	Rp 50,597,900.00	Rp -
		973/20/UPTD TATOR/DIP	Agst-16	01-11-2016	Rp 56,519,760.00	28-02-2017	Rp 56,519,760.00	Rp -
		973/21/UPTD TATOR/DIP	Sep-16	01-11-2016	Rp 49,246,320.00	28-02-2017	Rp 49,246,320.00	Rp -
		973/25/UPTD TATOR/DIP	Oct-16	25-11-2016	Rp 38,553,300.00	28-02-2017	Rp 38,553,300.00	Rp -
		973/01/UPTD TATOR/DIP	Nov-16	27-01-2017	Rp 47,926,970.00		Rp -	Rp 47,926,970.00
		973/02/UPTD TATOR/DIP	Dec-16	27-01-2017	Rp 47,913,710.00		Rp -	Rp 47,913,710.00
		JUMLAH			Rp 515,833,810.00		Rp 419,993,130.00	Rp 95,840,680.00
2	TATOR							
	PDAM	973/22/UPTD TATOR/DIP	Agst-16	04-11-2016	Rp 1,266,258.00	12-01-2017	Rp 1,266,258.00	Rp -
		973/23/UPTD TATOR/DIP	Sep-16	04-11-2016	Rp 1,266,258.00	17-01-2017	Rp 1,266,258.00	Rp -
		973/24/UPTD TATOR/DIP	Oct-16	04-11-2016	Rp 1,266,258.00	12-01-2017	Rp 1,266,258.00	Rp -
		973/26/UPTD TATOR/DIP	Nov-16	30-12-2016	Rp 1,266,258.00	03-03-2017	Rp 1,266,258.00	Rp -
		973/ /UPTD TATOR/DIP	Dec-16	15-02-2017	Rp 1,266,258.00	03-03-2017	Rp 1,266,258.00	Rp -
		JUMLAH			Rp 6,331,290.00		Rp 6,331,290.00	Rp -
3	GOWA							
	PLTA BILU BILI	005/AP1/XI/2016	Nov-16	05-12-2016	Rp 42,320,600.00			Rp 42,320,600.00
		005/AP1/XII/2016	Dec-16	13-01-2017	Rp 110,971,100.00			Rp 110,971,100.00
		JUMLAH			Rp 153,291,700.00		Rp -	Rp 153,291,700.00
4	SINJAI							
	PI TA TANGKA MANIPI	02/I/2017	DES'2016	18-01-2017	Rp 41,528,393.00			Rp 41,528,393.00
		JUMLAH			Rp 41,528,393.00		Rp -	Rp 41,528,393.00
2	PINRANG							
	PDAM	15/APT/PRG/II/2016	Jan-2016	15/02/2016	Rp 519,518.00		Rp -	Rp 519,518.00
		20/APT/PRG/III/2016	Feb-2016	17/03/2016	Rp 501,285.00		Rp -	Rp 501,285.00
		21/APT/PRG/IV/2016	Mar-2016	05/04/2016	Rp 493,151.00		Rp -	Rp 493,151.00
		32/APT/PRG/V/2016	Apr-2016	09/05/2016	Rp 495,428.00		Rp -	Rp 495,428.00
		37/APT/PRG/VI/2016	May-2016	07/06/2016	Rp 496,335.00		Rp -	Rp 496,335.00
		42/APT/PRG/VII/2016	Jun-2016	18/07/2016	Rp 495,428.00		Rp -	Rp 495,428.00

	47/APT/PRG/VIII/2016	Juli-16	08/08/2016	Rp	492,705.00		Rp	-	Rp	492,705.00	
	52/APT/PRG/IX/2016	Agst-16	07/09/2016	Rp	490,560.00		Rp	-	Rp	490,560.00	
	57/APT/PRG/X/2016	Sep-16	12/10/2016	Rp	488,415.00		Rp	-	Rp	488,415.00	
	62/APT/PRG/XI/2016	Oct-16	07/11/2016	Rp	486,270.00		Rp	-	Rp	486,270.00	
	67/APT/PRG/XII/2016	Nov-16	08/12/2016	Rp	485,759.00		Rp	-	Rp	485,759.00	
	05/APT/PRG/I/2017	Des-16	05/01/2017	Rp	482,145.00		Rp	-	Rp	482,145.00	
	JUMLAH				Rp	5,926,999.00		Rp	-	Rp	5,926,999.00
	JUMLAH TOTAL				Rp	722,912,192.00		Rp	426,324,420.00	Rp	296,587,772.00

Makassar, 04 Januari 2017
KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH

H. BURHANUDDIN, SH
PANGKAT: PEMBINA TK.I
NIP. 19591231 198603 1 164

II. SOP PENAGIHAN PAJAK AIR PERMUKAAN





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL. A P PETTARANI NO. 1 Telp. 870922-872164
Fax. (0411) 854010 MAKASSAR Kode Pos 90221

NO. SKPD / STPD : 002 / APT/X/2016
 NO. BERKAS : 02
 MASA PAJAK : OKTOBER
 TAHUN PAJAK : 2016

SKPD / STPD

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH / SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
 (PERDA PROV. SUL SEL NO: 10 TAHUN 2010)

N.P.W.P.D :

1. Berdasarkan SPTPD Nomor :
2. Jenis Sumber Air : **AIR PERMUKAAN**
3. Nama Wajib Pajak : **PDAM KABUPATEN GOWA**
4. Alamat Wajib Pajak : **JL. SWADAYA KABUPATEN GOWA**
5. Nama Perusahaan / badan : **PDAM KABUPATEN GOWA**
6. Alamat Usaha : **JL. SWADAYA KABUPATEN GOWA**
7. Nomor Dan tanggal Izin :
8. Lokasi Sumber Air :

PENGHITUNGAN PAJAK

JENIS OBJEK	TARIF (%)	VOLUME / AREA / DAYA (Kwh)	NPA PER M ³ /Ha/Kwh	POKOK PAJAK (Rp)	SANKSI (2% / BLN)		PAJAK TERUTANG (Rp)
					Denda	Bunga	
PAJAK AIR PERMUKAAN	10	10,000	150	150,000.00	-	-	150,000
	10	90,000	165	1,485,000.00	-	-	1,485,000
	10	268,331	180	4,829,958.00	-	-	4,829,958
TOTAL PENGAMBILAN		368,331		6,464,958.00	-	-	6,464,958.00

Dengan Huruf :

Perhatian :

1. Harap pembayaran dilakukan melalui BKP atau Kolektor pada UPT Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Gowa
2. Apabila SKPD/STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD / STPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Sungguminasa, 28 November 2016
 AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. SULSEL
 KEPALA UPTD WILAYAH GOWA.

Jatuh Tempo Pembayaran :

KEMAL REDINDO SYAHRUL PUTRA, SH., MH.
 Pangkat : **P e n a t a**
 N/p. : 19810907 200901 1 006

1. Lembar I (Asli / putih) : Untuk Wajib Pajak
2. Lembar II (kuning) : Untuk Bendahara Khusus Penerima / Subag. Keuangan Dispenda
3. Lembar III (merah) : Untuk Bendahara Umum Daerah / Kas Daerah
4. Lembar IV (merah) : Untuk Bidang Pajak Daerah Dispenda
5. Lembar V (biru) : Untuk Subdis. Perencanaan Pendapatan Daerah Dispenda
6. Lembar VI (hijau) : Untuk Arsip



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 1708/IX/TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN
YANG BERLAKU DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya utama dalam kehidupan manusia sehingga harus dijaga kelestariannya, ketersediaannya, dan kualitasnya agar kemanfaatannya dapat terjaga dan dapat dinikmati secara cukup untuk masa sekarang maupun yang akan datang;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian, ketersediaan dan kualitas air sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan air khususnya terhadap penggunaan air dalam jumlah yang besar untuk tujuan komersial;
 - c. bahwa pajak daerah dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen pengendalian atas pengambilan dan pemanfaatan air melalui penetapan Dasar Pengenaan Pajak secara tepat;
 - d. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1840/VI/TAHUN 2011 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan untuk dicabut dan diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Yang Berlaku Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 23 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah disahkan dan telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah perlu segera ditidak lanjuti dengan Peraturan Gubernur ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

RIWAYAT HIDUP



Dwi Puspa Anggraeni, lahir di Ujung Pandang Pada tanggal 17 Juni 1994, anak kedua dari 6 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda “**Budiyono**” dan Ibunda “**Endang Sulastri**”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur (6) tahun di Sekolah Dasar (SD) Pada SDN inpres Toddopuli I Kecamatan Panakukkang dan selesai Pada Tahun 2006, dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 13 Makassar dan selesai Pada Tahun 2009, dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada SMK Nasional Makassar Penulis mengambil Jurusan TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) dan selesai Pada Tahun 2012. dan Pada Tahun 2013 Penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta di makassar pada Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah selesai pada waktunya yaitu tahun 2017.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Prosedur Pelaksanaan Perhitungan dan Penagihan Pajak Air Permukaan yang Terutang Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”.

